

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan Syariah merupakan segala aktivitas yang punya sangkut paut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan aktivitasnya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip hukum Islam di aktivitas perbankan berlandaskan fatwa yang ditetapkan oleh lembaga yang punya tugas soal ketetapan di ranah syariah.

Lembaga keuangan Syariah melakukan aktivitas usahanya berasaskan prinsip Islam, kebebasan prinsip Islam, ialah kegiatan usaha yang bebas dari hal-hal yaitu riba, maisir, gharar, haram, dan dzalim. Lembaga keuangan Syariah memiliki tujuan pengimplementasian hal pembangunan untuk wujud peningkatan keadilan serta pemerataan taraf hidup masyarakat. Untuk bisa mewujudkan itu, Lembaga keuangan Syariah tentu tetap berpegang teguh dengan prinsip Islam secara keseluruhan.

Menurut Renaldi & Mighwar (2023) etika bisnis dalam Perbankan Syariah Indonesia mencakup beberapa aspek penting seperti sikap ramah terhadap konsumen dan pemangku kepentingan, serta moralitas dan tanggungjawab pribadi. Hal tersebut untuk menunjukkan pemahaman nilai – nilai akuntabilitas, etika dan integritas dalam menjalankan tugas dan membuat penilaian.

Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, sebab sedikit anggapan kalau aktivitas keuangan tanpa adanya bunga adalah tak lazim, tak bagus, tak maksimal, dan tidak mungkin. Ada pula bank akan membiayai proses transaksinya. Selain itu, untuk mempercepat perkembangan bank syariah di berbagai negara muslim, maka dianggap butuh untuk kontribusi dari berbagai negara muslim dunia (Nofinawati, 2015).

Pada bulan Desember 1970, Konferensi Menteri Luar Negeri Organisasi Islam (OIC / OKI) diselenggarakan di Karachi, Pakistan. Dalam konferensi ke-2 ini, sejumlah negara anggota membahas usulan untuk “*International Muslim Bank for Trade and Development*” sebagai instrumen untuk memperkuat kerjasama ekonomi di dunia Islam tanpa bergantung pada lembaga keuangan konvensional. Wakil dari Mesir memberikan usulan pengajuan surat yang isinya agar didirikan lembaga keuangan Islam atau Syariah sebagai pembantu Perdagangan serta Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) serta surat untuk mendirikan (*Federation of Islamic Bank*)

Usulan tersebut menekankan bahwa bank Islam yang direncanakan tidak akan menjadi pesaing langsung lembaga keuangan pembangunan internasional yang sudah ada, melainkan akan berfungsi sebagai pelengkap dan fasilitas bantuan berbasis prinsip syariah dan saling bantu antarnegara Muslim. Delegasi Pakistan, dalam pidato pembukaan yang disampaikan oleh Presiden Yahya Khan, menyatakan bahwa inisiatif ini tidak dimaksudkan untuk membentuk blok baru atau menggantikan kerja sama internasional yang sudah ada, melainkan sebagai instrumen tambahan bagi negara-negara Islam.

Walaupun pada konferensi 1970 belum disepakati pembentukan bank Islam secara konkret, keputusan untuk mempertimbangkan dan merumuskan gagasan tersebut menjadi salah satu hasil penting konferensi. Ide ini kemudian menjadi langkah awal menuju berdirinya lembaga keuangan syariah di masa mendatang, termasuk peran OIC dalam mendukung pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai salah satu organ khusus di bidang ekonomi umat Islam.

Dengan demikian, konferensi OIC di Pakistan tahun 1970 menandai momen penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam: pertama kali gagasan pembentukan bank Islam internasional dibawa ke forum antarnegara Islam, dan membuka ruang diskusi serius tentang sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah. Wakil-wakil Negara dari 18 Negara muslim bergabung dalam konferensi ini.

Bank Syariah Indonesia adalah sebuah lembaga perbankan syariah hasil merger 3 bank, yaitu PT. Bank BRI syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah. PT Bank BRISyariah Tbk, awalnya bukan merupakan bank syariah, melainkan sebuah bank konvensional bernama Bank Jasa Arta. Pada tanggal 19 Desember 2007, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta sebagai bagian dari strategi pengembangan lini bisnis syariahnya.

Setelah proses konversi dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008, bank ini resmi beroperasi dengan prinsip syariah pada 17 November 2008 dan berubah nama menjadi PT Bank BRI Syariah. Selanjutnya, pada tahun 2009, Unit Usaha Syariah (UUS) dari BRI digabungkan ke dalam PT BRI Syariah sehingga bank ini menjadi entitas mandiri yang melayani berbagai produk keuangan berbasis syariah, termasuk tabungan, pembiayaan, dan layanan mikro syariah.

Sementara itu, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) bermula dari sebuah lembaga perbankan konvensional bernama Bank Industri Nasional, yang berdiri sejak 1955. Bank ini mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga menjadi Bank Susila Bakti pada 1973. Menyusul krisis ekonomi 1997–1998 dan reformasi sistem keuangan nasional, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemegang saham utama menginisiasi transformasi Bank Susila Bakti menjadi bank syariah. Hal ini sejalan dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 yang membuka jalan bagi pendirian bank berbasis prinsip syariah.

Pada tanggal 8 September 1999, bank ini resmi berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri, dan mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada 25 Oktober 1999. Dalam perjalanannya, BSM tumbuh menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, dikenal luas dengan jaringan yang kuat dan komitmen terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Adapun PT Bank BNI Syariah merupakan hasil transformasi dari Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Unit ini mulai beroperasi pada 29 April 2000, dengan pembukaan lima kantor cabang syariah pertama di kota-kota seperti Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara,

dan Banjarmasin. Setelah menjalankan operasional syariah selama beberapa tahun di bawah payung BNI, dilakukan pemisahan (spin-off) UUS tersebut, dan pada tanggal 19 Juni 2010, BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang berdiri sendiri. Dengan model bisnis syariah modern dan inovasi produk seperti BNI iB Hasanah, BNI Syariah berkembang pesat dalam menyediakan layanan keuangan yang berbasis syariah dengan segmentasi pasar yang luas, mulai dari individu hingga korporasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia adalah: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari 3 bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Bank Syariah Indonesia merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi Bank Syariah Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank

syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Penelitian ini lebih ditekankan pada *Quick Ratio* dan *Return On Asset*. *Quick Ratio* dan *Return On Asset* perusahaan itu penting, karena rasio-rasio ini akan memberikan informasi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam jangka pendek (Syamsuddin, 2009).

Apabila dalam jangka pendek perusahaan telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengelola usaha, maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam jangka panjang. *Quick Ratio*, atau disebut juga *acid test ratio*, merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar yang paling likuid, tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

Rasio ini dianggap lebih ketat dibandingkan rasio lancar karena hanya menghitung aset-aset yang dapat segera dikonversi menjadi kas, seperti kas, surat berharga, dan piutang. Menurut para ahli seperti Kasmir (2012), Jumingan (2014), dan Fahmi (2020), *quick ratio* memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap likuiditas suatu perusahaan atau bank dalam menghadapi kewajiban jangka pendek

Dari sudut pandang syariah, *quick ratio* dapat dikaitkan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Hal ini didukung oleh QS. Al-Anfal ayat 27, yang melarang umat Islam mengkhianati amanah, termasuk amanah dalam bentuk kewajiban finansial. Selain itu, Hadist Riwayat Bukhari menegaskan bahwa menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu merupakan bentuk kezaliman. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan, seperti yang diukur dengan *quick ratio*, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Adapun manfaat dari *quick ratio* antara lain untuk menilai kemampuan perusahaan atau bank dalam membayar kewajiban jangka pendek secara cepat, mengetahui posisi kas atau aset likuid lainnya terhadap utang yang segera jatuh tempo, dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan.

Selain itu, *quick ratio* juga bermanfaat dalam membandingkan efisiensi keuangan antar perusahaan, serta sebagai alat analisis bagi investor dan kreditor dalam menilai risiko likuiditas suatu entitas.

Perhitungan *Return On Asset* dapat menunjukkan kondisi keuangan secara keseluruhan karena mencakup komponen dari laporan neraca dan laporan laba-rugi. *Return On Asset* (ROA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset untuk menciptakan keuntungan. Semakin tinggi *Return On Asset* (ROA), maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya.

Menurut Kasmir (2018), Effendi (2019), dan Hery (2020), ROA menunjukkan seberapa besar kontribusi seluruh aset dalam menciptakan laba operasional perusahaan secara keseluruhan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Dari sudut pandang syariah, prinsip keuntungan atau laba harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 16, dijelaskan bahwa perdagangan yang tidak berdasarkan petunjuk (syariah) tidak akan memberikan keuntungan yang hakiki. Ini mengajarkan bahwa pencapaian laba harus dilakukan melalui cara yang halal dan benar. Selain itu, hadits riwayat Ibnu Majah menyatakan bahwa jual beli hanya sah jika dilakukan dengan saling ridha, yang menunjukkan pentingnya kesepakatan dan kejujuran dalam memperoleh keuntungan.

Rasio ini berguna untuk melihat efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh asetnya. Jika *Return On Asset* (ROA) rendah, hal ini bisa menunjukkan bahwa aset tidak dimanfaatkan secara optimal, seperti aset yang menganggur, kelebihan inventaris, atau penggunaan aktiva tetap yang tidak maksimal. Oleh karena itu, *Return On Asset* (ROA) menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja operasional perusahaan, termasuk dalam sektor perbankan syariah.

Manfaat mengetahui *Return On Asset* (ROA) antara lain untuk memahami seberapa cepat dan efektif aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Rasio ini membantu manajemen, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menilai kemampuan organisasi mengubah sumber daya menjadi manfaat finansial. *Return On Asset* (ROA) juga menjadi acuan dalam mengevaluasi strategi investasi dan efisiensi penggunaan modal. Dengan demikian, *Return On Asset* (ROA) tidak hanya menjadi ukuran kinerja keuangan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola amanah sumber daya yang dimiliki secara profesional dan *syariah-compliant*.

Teori yang dapat digunakan pada penelitian ini yaitu *Signalling Theory*. Teori sinyal (*signalling theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Spence di dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling*. Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). *Signalling Theory* berarti sinyal yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada investor selaku petunjuk mengenai prospek perusahaan tersebut.

*Signalling theory* juga dapat dilihat dari perspektif risiko bisnis, dimana risiko bisnis yang semakin tinggi dianggap negatif oleh calon investor sehingga mempengaruhi keinginannya untuk berinvestasi. Kesempatan peluang investasi yang tinggi juga akan dipersepsikan sebagai sinyal positif yang akan mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Tingginya *Investment Opportunity Set* (IOS) perusahaan menandakan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan di masa mendatang.

Hubungan antara *signal theory* dan *Quick Ratio* dapat dijelaskan melalui peran *quick ratio* sebagai indikator likuiditas jangka pendek yang penting. Dalam teori sinyal (*signal theory*), informasi keuangan yang disampaikan oleh perusahaan kepada publik digunakan sebagai sinyal bagi pihak luar, seperti investor dan kreditor, untuk menilai kondisi dan prospek perusahaan. *Quick ratio* memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan, sehingga rasio ini menjadi sinyal awal yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan, terutama dalam hal likuiditas.

Jika nilai *quick ratio* tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas dan aset lancar yang cukup likuid untuk membayar utang jangka pendek. Kondisi ini memberikan sinyal positif kepada investor dan kreditor bahwa perusahaan dikelola secara sehat dan memiliki risiko keuangan yang rendah. Sebaliknya, jika *quick ratio* rendah, maka hal ini dapat menjadi sinyal peringatan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan likuiditas, yang dapat memengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, *quick ratio* berperan sebagai alat penting dalam menyampaikan sinyal tentang stabilitas keuangan perusahaan kepada pihak luar (Erayanti, 2019).

Hubungan antara *signal theory* dan *Return On Asset* (ROA) terletak pada fungsinya sebagai indikator profitabilitas yang dapat mencerminkan efisiensi pengelolaan aset perusahaan. Dalam kerangka teori sinyal, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik akan berupaya mengirimkan sinyal positif kepada pasar melalui rasio-rasio keuangan, salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA). Nilai *Return On Asset* (ROA) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba yang optimal, sehingga hal ini menjadi sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek keuntungan yang menjanjikan.

Sinyal berupa *Return On Asset* (ROA) yang tinggi akan menarik perhatian investor karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Investor cenderung akan lebih percaya dan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan *Return On Asset* (ROA) yang tinggi, karena hal tersebut mencerminkan potensi pengembalian investasi yang lebih baik. Demikian pula, kreditor akan menganggap perusahaan tersebut sebagai pihak yang mampu memenuhi kewajibannya karena memiliki kemampuan menghasilkan laba yang stabil. Oleh karena itu, *Return On Asset* (ROA) tidak hanya mencerminkan profitabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai

alat komunikasi keuangan yang strategis dalam konteks *signal theory* (Raspati dan Welas, 2021).

Berikut data *Quick Ratio* dan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2014-2023.

**Tabel 1.1**  
**Data *Quick Ratio* dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2014-2023**

Tahun	<i>Quick Ratio</i>	<i>Return On Asset</i>	Harga Saham
2014	8,29%	3,23%	2.263
2015	1,17%	5,06%	2.229
2016	1,29%	6,15%	2.166
2017	1,28%	3,20%	3.551
2018	1,42%	2,81%	525
2019	1,43%	1,71%	330
2020	1,27%	9,18%	2.250
2021	1,40%	0,01%	1.780
2022	1,45%	0,01%	1.290
2023	1,44%	0,02%	1.740

Data diolah dari *annual report* [https://ir.bankbsi.co.id/annual\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html) diakses tanggal 4 Juli 2025

Berdasarkan tabel di atas disajikan secara detail mengenai perkembangan *Quick Ratio*, *Return on Asset* (ROA), dan Harga Saham pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dari tahun 2014 hingga 2023. *Quick Ratio* cenderung stabil meskipun mengalami fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, *Quick Ratio* mencapai 8,29%, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang sangat tinggi dan dapat dengan mudah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, angka ini menurun tajam pada tahun 2015 menjadi 1,17%, yang menjadi penurunan

lebih dari tujuh kali lipat dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh penurunan aset lancar atau peningkatan kewajiban jangka pendek yang lebih besar pada tahun tersebut.

Meski ada penurunan drastis pada tahun 2015, *Quick Ratio* mulai stabil kembali di kisaran 1,29% pada tahun 2016 dan terus meningkat secara perlahan dalam beberapa tahun berikutnya. Pada 2017, angka ini sedikit menurun menjadi 1,28%, selanjutnya pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 1,42%, tahun 2019 sedikit meningkat menjadi 1,43%, tahun 2020 menurun kembali di angka 1,27% dan pada tahun 2020, tercatat angka *Quick Ratio* sebesar 1,40%, yang menunjukkan perusahaan mulai memperbaiki rasio likuiditasnya dan berada pada tingkat yang cukup sehat hingga tahun 2022 yang mencapai angka 1,45%.

Meskipun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 1,44%. Secara keseluruhan, meskipun *Quick Ratio* sempat turun signifikan pada 2015, perusahaan berhasil menjaga posisi likuiditas yang cukup stabil dari tahun 2015 hingga 2023, hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu mengelola kewajiban jangka pendek dengan baik meskipun ada tantangan di beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Data yang ada juga menunjukkan bahwa kinerja *Return On Asset* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) juga berfluktuasi cukup tajam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, *Return On Asset* (ROA) tercatat sebesar 3,23%, yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola asetnya dengan cukup baik dalam menghasilkan laba. Namun, pada tahun 2015, *Return On Asset* (ROA) meningkat pesat menjadi 5,06%, yang menandakan perbaikan signifikan dalam efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2016, dengan *Return On Asset* (ROA) yang terus naik menjadi 6,15%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) berhasil mengoptimalkan asetnya secara efektif untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

Namun, setelah mencapai puncaknya pada 2016, *Return On Asset* (ROA) mulai mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2017, *Return On Asset* (ROA) turun menjadi 3,20%, selanjutnya tahun 2018 *Return On Asset* (ROA) kembali turun menjadi hanya 2,81%, hingga pada tahun 2019 mencapai angka 1,71%. Kenaikan sangat pesat pada *Return On Asset* (ROA) terjadi pada tahun 2020 yaitu di angka 9,81% dimana Bank Syariah Indonesia (BSI) berhasil mengoptimalkan kembali asetnya secara efektif untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

Selanjutnya, tahun 2021 akibat Covid-19 *Return On Asset* (ROA) yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan yang sangat drastis, angka ini semakin tergerus menjadi hanya 0,01%. Penurunan ini bisa mengindikasikan adanya tantangan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, seperti menurunnya margin keuntungan atau peningkatan beban yang tidak sebanding dengan aset yang dimiliki.

Hal tersebut terus terjadi hingga tahun 2022 yang mencapai angka 0,01%. Pada tahun 2023, *Return On Asset* (ROA) masih sangat rendah, yakni 0,02%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Bank Syariah Indonesia (BSI) tetap memiliki aset yang signifikan, kemampuan dalam menghasilkan keuntungan dari aset tersebut menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir, yang bisa menjadi indikator kinerja yang kurang optimal dalam periode tersebut. Untuk *Return On Asset* hasil perhitungan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase.

Variabel terakhir yaitu Harga Saham Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mengalami variasi yang cukup besar sepanjang periode 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014, harga saham tercatat sebesar 2.263, yang menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan menarik bagi investor. Namun, pada tahun 2015, harga saham sedikit menurun menjadi 2.229. Meski demikian, penurunan harga saham tersebut tidak terlalu signifikan dan masih berada di tingkat yang relatif tinggi. Namun, pada tahun 2016, harga saham kembali turun menjadi 2.166.

Puncak harga saham tercatat pada tahun 2017, dengan harga yang melonjak tajam menjadi 3.551. Lonjakan ini dapat diartikan sebagai respon pasar terhadap kinerja perusahaan yang baik pada tahun sebelumnya atau pengumuman positif lainnya yang mempengaruhi sentiment investor. Namun, pada tahun 2018, harga saham mengalami penurunan signifikan menjadi hanya 525, yang menunjukkan ketidakpastian pasar atau faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan harga saham bank. Pada Tahun 2019, harga saham mengalami penurunan yang lebih tajam lagi menjadi 330, mencerminkan adanya ketidakpastian pasar atau kinerja yang kurang memuaskan dari bank pada periode tersebut.

Pada tahun 2020 harga saham kembali naik menjadi 2.250, dan kembali menurun pada 2021 menjadi 1.780. Harga saham terus turun, pada tahun 2022 dengan harga 1.290. Pada 2023, harga saham sedikit pulih menjadi 1.740, namun angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga saham pada 2019. Secara keseluruhan, fluktuasi harga saham mencerminkan ketidakstabilan pasar dan kinerja yang kurang optimal dari bank dalam beberapa tahun terakhir. Untuk Harga Saham hasil perhitungan menggunakan *close price*.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa *Quick Ratio*, *Return On Asset* dan Harga Saham pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk mengalami kenaikan dan penurunan pada periode 2014-2023. Ketika nilai *quick ratio* naik, artinya perusahaan telah berhasil menghasilkan keuntungan di atas biaya modal yang dikeluarkan untuk membiayai operasionalnya. Perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham dengan menggunakan modal secara efisien. Berdasarkan data di atas, terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan data di lapangan. Pada saat nilai *quick ratio* mengalami kenaikan, harga sahamnya justru mengalami penurunan pada tahun yang sama.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, sangatlah penting untuk di teliti mengapa peristiwa seperti itu bisa terjadi. Maka saya tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **Pengaruh *Quick Ratio* dan *Return***

## ***On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2014-2023.***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa terdapat Pengaruh *Quick Ratio* dan *Return On Asset* Terhadap Harga Saham. Penulis merumuskan masalah yang akan di teliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *Quick Ratio* secara parsial terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Return On Asset (ROA)* secara parsial terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2014-2023?
3. Bagaimana pengaruh *Quick Ratio* dan *Return On Asset (ROA)* secara simultan terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2014-2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Quick Ratio* secara parsial terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2014-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset (ROA)* secara parsial terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2014-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Quick Ratio* dan *Return On Asset (ROA)* secara simultan terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2014-2023.

### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan mengkaji Pengaruh *Quick Ratio* dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2014-2023.
- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji Pengaruh *Quick Ratio* dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2014-2023.
- c. Mendeskripsikan Pengaruh *Quick Ratio* dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2014-2023.
- d. Mengembangkan konsep dan teori Pengaruh *Quick Ratio* dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Harga Saham di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2014-2023.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai acuan dalam mengambil keputusan serta memberikan informasi tentang Pengaruh *Quick Ratio* dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Harga Saham.
- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis kondisi perusahaan melalui variabel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga para investor dapat memilih pilihan investasi saham pada Bank Syariah Indonesia.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, serta menambah wawasan, pemikiran dan memperluas pengetahuan.

- d. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dan sebagai bahan referensi dalam kegiatan pembelajaran bagi kalangan akademis.
- e. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti mengenai Pengaruh *Quick Ratio* dan *Return On Asset (ROA)* Terhadap Harga Saham.

